

PUTUSAN

NOMOR 0091/Pdt. G/2017/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **M. Uum Sumini, S.S.**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bumi Panyileukan F-14 No. 6, Rt. 007/005, Kelurahan Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Bandung, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Agung Syuhada**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Taman Cipadung Indah, Rt. 001/001 Kelurahan Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Bandung, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Ade Anda Juwanda**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Sukalaksana, Rt. 003/011, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **H. Iwan Abdurrachim, MBA**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Komplek Griya Bukit Mas II C3, No. 3-4 RT/RW. 05/20 Kelurahan Cibenyung, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **NY. Hj. Ely Ratnayu Sondari**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Griya Bukit Mas II C3, No. 3-4 RT/RW. 05/20 Kel. Cibenyung, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang sebagai **Pembanding V**;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya ASEP SAEPUDIN, SH., M. ADLI HAKIM H, SH., dan M ADHI YUDHA PRAWIRA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 6-2-2017 dengan nomor registrasi 154/K/2017, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan

1. Bank Bukopin Syariah, Jl. R.E. Martadinata (Riau) No. 142 Bandung, diwakili kuasa hukumnya Ari Purnama Sidik, S.H. dan Irawan Nurhadianto, S.H., keduanya advokat pada Kantor Hukum Ari Purnama Sidik, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lombok No. 5/S Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;
2. Erny Kencanawati, SH.,MH, Notaris Kota Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No. 185 Bandung, diwakili kuasa hukumnya Soni Wasita, S.H., M.H., Sp.1 dan Ikbar Firdaus, S.H., keduanya advokat pada Kantor Hukum Soni Wasita, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Natuna No. 19 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung, Jl. Ambon Nomor 2 Bandung, diwakili kuasanya Dwi Nugrohandini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-539/MK.6/2016, tanggal 20 Juli 2016, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

2195/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung bahwa para Penggugat/para Pembanding melalui kuasa hukumnya Asep Saepudin,SH pada tanggal 6 Februari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, sebagaimana termuat di dalam relaas masing-masing. Permohonan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang bahwa para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg 20 Februari 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, sebagaimana termuat di dalam relaas masing-masing;

Menimbang bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 13 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2017 sedangkan pihak para Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg yakni tanggal 24 Januari 2017.

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 13 hari. Atas dasar itu, lagi pula para Penggugat telah memenuhi tata cara dan semua syarat untuk mengajukan permohonan banding, maka oleh karena itu permohonan banding para Pemanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nebis in idem.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dalam perkara No. 03/Eks/Pdt.G/2014/PA.Badg dalam amar putusannya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan tersebut telah diajukan banding dalam perkara No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 03 Eksyar/Pdt.G/2014/PA.Badg. tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1436 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu bila diajukan kembali perkara yang sama maka melekat asas *nebis in idem*;

2. Obscur Libel.

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, terbukti dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 halaman 4, yang menyatakan “bahwa Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin, telah melakukan pinjaman sejumlah uang/modal usaha ke Tergugat, dengan fasilitas pinjaman sebagaimana yang tertera dalam Akad Pembiayaan Mudharabah, yang diantaranya:

- 2.1 Akta Al-Mudharabah Nomor 18 pada tanggal 27 Januari 2009, fasilitas *plafon line facility* sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 2.2 Akta Al-Mudharabah Nomor 70 pada tanggal 17 September 2009, fasilitas *plafon line facility* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.3 Akta Al-Mudharabah Nomor 05 pada tanggal 06 September 2009, fasilitas *plafon line facility* sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 2.4 Akta Al-Mudharabah Nomor 38 pada tanggal 15 November 2010, fasilitas *plafon line facility* sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Total fasilitas pinjaman yang diterima Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin dari Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas dalil tersebut sangat membingungkan karena jumlah pinjaman yang ditotalkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan keempat akad yang diuraikan dalam dalil Penggugat tersebut;

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur maka seyogyanya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Kompetensi Absolut

Bahwa melihat pada pokoknya apa yang di permasalahan oleh Penggugat dalam gugatannya menyangkut perjanjian Al-Mudharabah, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Perjanjian yang telah disepakati sudah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Untuk itu karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bandung yang menurut versi Penggugat merasa adanya suatu permasalahan, maka menurut hemat Tergugat perkara/permasalahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Bandung adalah salah alamat dan menyalahi undang-undang yang telah dibuatnya sendiri, seharusnya berdasarkan pasal 17 akad Al-Mudharabah, pada bagian PENYELESAIAN PERSELISIHAN, sudah jelas harus diselesaikannya melalui BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS);

Maka berdasarkan uraian tersebut sudah cukup jelas dan nyata bahwasanya gugatan Penggugat salah mengajukan Gugatan yang seharusnya diajukan pada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bukan pada Pengadilan Agama Bandung untuk itu seyogyanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak di dalam Putusan Sela dan tidak perlu untuk di lanjutkan ke proses pemeriksaan selanjutnya;

Dengan demikian secara keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2016, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Eksepsi Ne bis In Idem

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Ne bis In Idem, karena putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 03/Eks/Pdt.G/2014/PA.Badg telah dibatalkan oleh putusan banding Nomor 0014/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding

tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima adalah putusan negatif dan belum memeriksa pokok sengketa, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat/Terbanding tentang *ne bis in idem*, tidak berdasar dan harus ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang obscuur libel berhubung eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama pertimbangan pokok perkara;

3. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil tersebut tidak beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa diantara 4 transaksi yang disebutkan para Penggugat dalam surat gugatannya hanya satu transaksi yang memuat klausul arbitrase yakni Akta al-Mudharabah Nomor 18, sedangkan 3 transaksi lainnya yakni Akta al-Mudharabah Nomor 70, Nomor 05 dan Nomor 38, tidak hanya memuat klausul arbitrase, tetapi dalam ketiga akta tersebut, ada pilihan antara penyelesaian di Basyarnas atau di pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa " Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase **yang secara tegas** menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase " Sedangkan dalam gugatan ini perjanjian-perjanjian tersebut tidak secara tegas menyebut klausul arbitrase;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan lagi pula para Penggugat/para Pembanding telah memilih penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang

memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Penggugat/para Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin, telah melakukan pinjaman sejumlah uang/modal usaha ke Tergugat, dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

1) Akta Al-Mudharabah Nomor 18 sebesar	Rp. 300.000.000,-
2) Akta Al-Mudharabah Nomor 70 sebesar	Rp. 100.000.000,-
3) Akta Al-Mudharabah Nomor 05 sebesar	Rp. 90.000.000,-
4) <u>Akta Al-Mudharabah Nomor 38 sebesar</u>	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 640.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan penjumlahan tersebut, ternyata dari 4 transaksi tersebut jumlah pinjaman Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin kepada Tergugat/Terbanding, hanyalah Rp.640.000.000,-. Akan tetapi pada surat gugatan para Penggugat/para Pembanding, disebutkan total pinjaman yang diterima oleh Koperasi Keuangan Mikro Syariah Al-Amin dari Tergugat/Terbanding adalah sebesar Rp. 1.225.000.000,-. Terdapat selisih sebesar Rp 585.000.000,- yang tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam surat gugatannya. Kenapa ada selisih tersebut apakah karena ada transaksi lainnya? Tidak dijelaskan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat/Terbanding tentang obscur libel dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa disamping eksepsi seperti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa surat gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel), karena beberapa petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak didukung oleh positanya diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 3 tentang pembebasan para Penggugat dari kewajiban pokok sebesar Rp.555.000.000,- beserta nisbahnya;

Menimbang bahwa di dalam dalil positanya pada angka 12 para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat IV bersedia membayar sisa tunggakan KKMS al-Amin.
- Bahwa Penggugat IV memohon kepada Tergugat untuk hanya membayar hutang pokok saja sebesar Rp.855.000.000,- tanpa dibebani oleh margin bagi hasil.

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan para Penggugat tersebut saling tidak cocok dengan positanya, atau dengan kata lain petitum para Penggugat tidak didukung oleh positanya. Hal ini menyebabkan bahwa surat gugatan para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat gugatan yang kabur (obscuur libel);

Petitum angka 4 tentang perintah agar Tergugat mengembalikan sertifikat jaminan milik Penggugat IV dan Penggugat V.

Menimbang bahwa terhadap petitum ini tidak ditemui satu dalilpun di dalam posita surat gugatan para Penggugat, kenapa Tergugat harus diperintahkan untuk mengembalikan sertifikat yang dimaksudkan. Maka dengan demikian petitum para Penggugat ini tidak didukung oleh positanya. Hal ini menyebabkan bahwa surat gugatan para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat gugatan yang kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa karena terbukti surat gugatan para Penggugat/Para Pembanding kabur, maka gugatan para Penggugat/para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 H, dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada amar berikut ini:

Menimbang bahwa sesuai Pasal 181 HIR, maka para Penggugat dihukum membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama, dan menghukum para Pembanding membayar semua biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2195/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 H;

dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1438 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.H.I, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0091/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 3 April 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H dan Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS



Drs. H. INSYAFLI, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA



Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA



Dr. Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);